



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG**

**NOMOR : 30/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2015  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015

**Mengingat**

- : 1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu;
- 2. Undang Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Undang Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 08 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebaran Paling Sedikit Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015 tentang Penetapan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 20/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015 tentang Penunjukan Rumah Sakit Untuk Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015.

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua KPU Nomor : 510/KPU/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 Perihal Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Kepahiang Nomor : 039/BA-Pemilihan/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;
  3. Model BA.HP-KWK beserta lampirannya dan Model BA.HP Perbaikan-KWK beserta lampirannya masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015.

## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015.
- KEDUA** : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **KEPAHIANG**  
Pada tanggal : **24 AGUSTUS 2015**



**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
3. Bupati Kepahiang di Kepahiang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang di Kepahiang;
5. Panwaslu Kabupaten Kepahiang di Kepahiang;
6. Masing-masing Pasangan Calon;
7. Arsip

**LAMPIRAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepahiang nomor : 30/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015

---

No.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK PENGUSUL	KETERANGAN
1	2	3	
1	<b>BAMBANG SUGIANTO, SH., M.Hum ARBI, S.IP</b>	1. PKB 2. PDI-PERJUANGAN 3. PKS	MEMENUHI SYARAT
2	<b>Dr. Ir. HIDAYATULLAH SYAHID, MM NETTI HERAWATI, S.Sos</b>	1. NasDem 2. Gerindra 3. Hanura	MEMENUHI SYARAT
3	<b>Ir. FIRDAUS DJAILANI BAHRUDDIN</b>	1. PAN 2. Demokrat 3. PKP-INDONESIA	MEMENUHI SYARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG  
KETUA,



**UJANG IRMANSYAH**